



NASKAH KESEPAHAMAN (MoU)

Nomor : 800/265/DPKH/2015

Nomor : 4905/UN17/DT/2015

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan tinggi dan pembangunan bangsa, yang bertanda tangan di bawah ini :

BUPATI PASER

DAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA

Sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang pendampingan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) di Kabupaten Paser

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama ini akan diatur didalam kesepakatan/perjanjian pelaksanaan tersendiri.

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4(Empat) tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Tana Paser pada tanggal 23 Desember 2015

UNIVERSITAS MULAWARMAN
Samarinda
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Prof. DR. H. Masjaya, M.Si

Pj BUPATI PASER
METERAI TEMPEL
3DAB8ADF395512186
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Ir. H. Ibrahim, MP



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 800/266/DPKH/2015
Nomor: 672/UN17.14/PM/2015
Tanggal 23 Desember 2015

antara

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PASER

dengan

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA

tentang

PENDAMPINGAN SENTRA PETERNAKAN RAKYAT (SPR)
DI KABUPATEN PASER

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun dua ribu lima belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Drh. Boy Susanto, MP
Jabatan : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Paser
Alamat : Jalan RM. Noto Sunardi, No. 10 Tanah Grogot, Kab. Paser,
Provinsi Kalimantan Timur

Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : Prof. Dr. Susilo S.Pd, M.Pd
Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
Universitas Mulawarman Samarinda (LPPM UNMUL)
Alamat : UNMUL, Jl. Kelo, SAMARINDA

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa para pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat kedua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian kerjasama Pendampingan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) di Kabupaten Paser yang syarat dan ketentuannya diatur dalam perjanjian ini.
2. Tim Pendamping adalah tim yang dibentuk oleh PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pendampingan yang diminta oleh PIHAK PERTAMA.
3. Biaya adalah sejumlah anggaran baik oleh PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.terkait dengan pelaksanaan pendampingan kegiatan SPR
4. Kerangka Acuan Kerja adalah dasar pelaksanaan pekerjaan yang meliputi latar belakang, tujuan dan manfaat, sasaran, keluaran, ruang lingkup, metode pelaksanaan, waktu pelaksanaan serta sistem pelaporan.
5. Laporan Awal adalah laporan yang mencakup pendahuluan serta konsep dan metode pendampingan.
6. Laporan Akhir merupakan laporan awal setelah memperoleh penambahan hasil evaluasi serta kebijakan dan strategi, setelah mendapat masukan yang dilaporkan pada akhir jangka waktu perjanjian.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pendampingan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) di Kabupaten Paser
2. Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan atas prinsip saling membantu dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

1. Kegiatan ini meliputi pendampingan kepada peternak, melakukan pencatatan ternak, memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan pelatihan teknologi tepat guna yang dibutuhkan peternak di lokasi SPR.
2. Pengembangan atau perubahan terhadap kegiatan pendampingan dilakukan atas dasar kesepakatan antar para pihak dan persetujuan daripada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban:
 - a. Menyediakan sarana pendukung dan memfasilitasi dalam rangka pelaksanaan pendampingan Kegiatan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) dilapangan sesuai kebutuhan berdasarkan Rencana Kerja dan Dana yang tersedia di APBD Pemerintah Kabupaten Paser maupun dana yang tersedia di APBN
 - b. Menanggapi usulan tertulis PIHAK KEDUA terkait dengan proses pembuatan rencana pendampingan apabila dirasakan perlu oleh PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK PERTAMA berhak:
 - a. Meminta dan mendapatkan laporan terkait dengan perkembangan kegiatan pendampingan baik secara langsung maupun melalui Tim Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Paser sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
 - b. Memberikan masukan dan tanggapan terkait dengan proses hasil pekerjaan PIHAK KEDUA.
 - c. Mengevaluasi hasil laporan PIHAK KEDUA.
 - d. Meminta revisi laporan yang telah dievaluasi untuk disempurnakan PIHAK KEDUA dalam jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak dengan memperhatikan jangka waktu dalam perjanjian ini.
 - e. Meminta semua data kepada PIHAK KEDUA terkait dengan kajian baik berupa *hardcopy* maupun *softcopy*.

3. PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. Melaksanakan pendampingan kegiatan SPR dilapangan sesuai dengan tujuan kegiatan.
 - b. Menyampaikan laporan kemajuan kegiatan SPR dilapangan secara berkala kepada Bupati Paser melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Paser.
 - c. Selama proses pendampingan yang berlangsung selama 4 tahun PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan 3(tiga) laporan untuk dievaluasi oleh PIHAK PERTAMA agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan yaitu:
 - Laporan Awal yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
 - Draft Laporan Akhir yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada waktu yang telah disepakati bersama.

- Laporan Akhir yang wajib diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada akhir jangka waktu perjanjian yang waktunya disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak.
 - d. PIHAK KEDUA memperbaiki laporan yang telah dievaluasi oleh PIHAK PERTAMA apabila diminta.
 - e. Memberikan pertanggungjawaban baik secara administrasi maupun keuangan serta materi/substansi kajian.
 - f. Seluruh data dan informasi terkait dengan hasil dalam pelaksanaan kegiatan dalam perjanjian ini adalah dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA berhak:
- a. Mendapatkan pembayaran biaya atas pekerjaan pendampingan kegiatan yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
 - b. Meminta masukan dan tanggapan kepada PIHAK PERTAMA terkait dengan kegiatan pendampingan SPR.

Pasal 5

JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

- 1) Perjanjian ini berlaku selama 4 (empat) Tahun terhitung sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019.
- 2) Tahapan pelaksanaan kegiatan diuraikan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi kegiatan.
- 3) Pelaksanaan pendampingan direncanakan dalam jangka waktu 4 tahun.
- 4) Tempat pelaksanaan ditetapkan di Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya pendampingan kegiatan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) dibebankan pada Anggaran APBD Kabupaten Paser dan anggaran APBN dalam pendampingan Kegiatan Sentra Peternakan Rakyat.

Pasal 7

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran biaya pekerjaan dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Para pihak sepakat bahwa apabila terdapat hal-hal yang belum cukup/tidak diatur dalam perjanjian ini, akan diatur sebagai perjanjian tambahan (addendum) atau perubahan (Amandemen). Addendum, KAK, Rencana Pelaksanaan, Nama Tim Pelaksana merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Naskah Kesepakatan Pelaksanaan Teknis ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Naskah Kesepakatan Pelaksanaan Teknis Kegiatan ini berlaku sejak ditandatangani oleh Kedua Pihak.


PASAL 9
FORCE MAJEURE

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk dapat menunda atau membebaskan kewajibannya masing-masing bila terjadi hal-hal di luar kemampuan manusia (*force majeure*) dan harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah terjadinya *force majeure* dan dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.
2. Yang termasuk *force majeure* yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, kebakaran, gempa bumi, gunung meletus, dan atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Tana Paser pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini.

Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman Samarinda



Prof. Dr. Susilo S.Pd, M.Pd
NIP. 19711205 200212 1 002

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Paser



Drh. Boy Susanto, MP
NIP. 19620729 198903 1013